



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Made Supriadi
2. Tempat lahir : Singaraja
3. Umur/tanggal lahir: 51 tahun / 31 Juli 1973
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan tegal Mawar RT. 004/ RW. 000,
Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kadek Leny Endrawati, S.H. beralamat di jalan Srikandi gang Durian I Blok A No. 31 Banjar Dinas Babakan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MADE SUPRIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Surat Dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MADE SUPRIADI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,31 gram brutto (0,13 gram netto);
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau toska;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi residu bekas pembakaran;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu korek api gas;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna hitam yang salah satu ujungnya runcing;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) kotak plastik warna bening

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Made Supriadi pada hari Jumat pada tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Yudistira Singaraja, tepatnya depan Rumah Sakit Umum Mahottama Kel. Kendran, Kec. dan Kab. Buleleng atau pada suatu tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, ***“Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, anggota kepolisian Polres Buleleng mendapatkan informasi bahwa terdakwa merupakan seorang penyalahguna narkotika jenis sabu. Selanjutnya anggota kepolisian Polres Buleleng langsung melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan Yudistira Singaraja tepatnya depan Rumah Sakit Umum Mahottama Kel. Kendran, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng dimana pada saat itu Terdakwa sedang sendirian. Selanjutnya saksi I Made Juli Ratama Putra, SH dan saksi Komang Suarmaya, SH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahhwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh satpam RSU Mahottama yaitu saksi Kadek Juniarta dan juru parkir yaitu saksi Ketut Juni Angga Putra dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang digenggam terdakwa menggunakan tangan kanan yang pada saat penangkapan sempat dijatuhkan ke tanah dan 1 (satu) handphone merek Oppo warna hijau toska;



- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tegal Mawar RT:004, Kel. Banjar Bali, Kec. dan Kab. Buleleng yang disaksikan oleh Kaling setempat yaitu saksi Ketut Suma dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik bening yang berisi 1 (satu) pipet kaca yang berisi residu bekas pembakaran, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna hitam yang ujungnya runcing di dalam kamar tidur terdakwa tepatnya pada rak TV;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti yang didapat pada saat penggeledahan badan dan rumah terdakwa adalah milik terdakwa dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Doblots (DPO) di Sidatapa seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta bukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka terhadapnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Buleleng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di Kantor Pegadaian Cabang Singaraja, dengan Berita Acara Hasil Penimbangan, nomor : 303/11885.00/2024, tanggal 27 Juli 2024, dengan rincian :

| No | Nama barang yang di timbang | Berat Kotor (+kantong) | Berat Kotor (- kantong) | Berat disisihkan | Berat (- kantong) | Kode |
|----|---|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------|
| 1. | 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu | 0,31 gram brutto | 0,13 gram netto | 0,02 gram netto | 0,11 gram netto | |
| | JUMLAH | 0,31 gram brutto | 0,13 gram netto | 0,02 gram | 0,11 gram | |



| | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|-------|--|
| | | | | netto | netto | |
|--|--|--|--|-------|-------|--|

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1099/NNF/2024 tanggal 27 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, Amd, S.H.,M.Si, Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm, masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.IK., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali Denpasar menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti **7770/2024/NF**;
2. 1 (satu) buah plastik bening berisi 1 (satu) buah botol plastik didalamnya terdapat cairan warna kuning/urine sebanyak 200 (dua ratus) ml, diberi nomor barang bukti **7771/2024/NF**.

Kesimpulan :

7770/2024/NF berupa kristal bening dan **7771/2024/NF** berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Made Supriadi pada hari Jumat pada tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Yudistira Singaraja, tepatnya depan Rumah sakit Umum Mahottama Kel. Kendran, Kec. dan Kab. Buleleng atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, anggota kepolisian Polres Buleleng mendapatkan informasi bahwa terdakwa merupakan seorang penyalahguna narkoba jenis sabu. Selanjutnya anggota kepolisian Polres Buleleng langsung melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan Yudistira Singaraja tepatnya depan Rumah Sakit Umum Mahottama Kel. Kendran, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng dimana pada saat itu Terdakwa sedang sendirian. Selanjutnya saksi I Made Juli Ratama Putra, SH dan saksi Komang Suarmaya, SH langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahhwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh satpam RSU Mahottama yaitu saksi Kadek Juniarta dan juru parkir yaitu saksi Ketut Juni Angga Putra dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang digenggam terdakwa menggunakan tangan kanan yang pada saat penangkapan sempat dijatuhkan ke tanah dan 1 (satu) handpone merek Oppo warna hijau toska;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tegal Mawar RT:004, Kel. Banjar Bali, Kec. dan Kab. Buleleng yang disaksikan oleh Kaling setempat yaitu saksi Ketut Suma dan dditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik bening yang berisi 1 (satu) pipet kaca yang berisi residu bekas pembakaran, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna hitam yang ujungnya runcing di dalam kamar tidur terdakwa tepatnya pada rak TV;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti yang didapat pada saat penggeledahan badan dan rumah terdakwa adalah milik terdakwa dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Doblots (DPO) di Sidatapa seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang didapat pada saat penggeledahan badan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa merupakan sisa sabu yang sebelumnya sudah terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2019 dan terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wita di rumah terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah setelah bong siap dan sabu dimasukan ke dalam tabung kaca kemudian tabung kaca yang berisi sabu dibakar dari luar sampai sabu itu mencair. Setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabunya masuk ke dalam bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di Kantor Pegadaian Cabang Singaraja, dengan Berita Acara Hasil Penimbangan, nomor : 303/11885.00/2024, tanggal 27 Juli 2024, dengan rincian :

| No | Nama barang yang di timbang | Berat Kotor (+kantong) | Berat Kotor (- kantong) | Berat disisihkan | Berat (- kantong) | Kode |
|----|---|------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------|
| 1. | 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu | 0,31 gram brutto | 0,13 gram netto | 0,02 gram netto | 0,11 gram netto | |
| | JUMLAH | 0,31 gram brutto | 0,13 gram netto | 0,02 gram netto | 0,11 gram netto | |

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1099/NNF/2024 tanggal 27 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, Amd, S.H.,M.Si, Dewi



Yuliana, S.Si.,M.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm, masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.IK.,M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali Denpasar menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat masing-masing netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti **7770/2024/NF**;
2. 1 (satu) buah plastik bening berisi 1 (satu) buah botol plastik didalamnya terdapat cairan warna kuning/urine sebanyak 200 (dua ratus) ml, diberi nomor barang bukti **7771/2024/NF**.

Kesimpulan :

7770/2024/NF berupa kristal bening dan **7771/2024/NF** berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Assesmen Medis tanggal 21 Agustus 2024 terhadap Terdakwa Made Supriadi pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar didapat kesimpulan bahwa terdakwa mengalami gangguan penyalahgunaan zat jenis Methamphetamine (sabu) dan ditemukan tanda-tanda ketergantungan Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri serta bukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Komang Suarmaya, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan anggota satuan Resnarkoba Polres Buleleng lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saksi dan anggota satuan Resnarkoba Polres Buleleng lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di pinggir jalan Yudistira tepatnya di depan rumah sakit umum Mahottama yang beralamat di Kelurahan Kendran, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar awalnya saksi dan anggota satuan Resnarkoba Polres Buleleng mendapatkan informasi bahwa terdakwa merupakan seorang penyalahguna narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi dan anggota satuan Resnarkoba Polres Buleleng menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Yudistira tepatnya di depan rumah sakit umum Mahottama. Selanjutnya saksi dan anggota satuan Resnarkoba Polres Buleleng langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan badan terdakwa dengan disaksikan oleh satpam RSU Mahottama yaitu saksi Kadek Juniarta dan juru parkir yaitu saksi Ketut Juni Angga Putra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang digenggam terdakwa menggunakan tangan kanan yang pada saat penangkapan sempat dijatuhkan ke tanah dan 1 (satu) handphone merek Oppo warna hijau tosca. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Kaling setempat yaitu saksi Ketut Suma ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik bening yang berisi 1 (satu) pipet kaca yang berisi residu bekas pembakaran, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Sgr



(satu) potongan pipet plastik warna hitam yang ujungnya runcing di dalam kamar tidur terdakwa tepatnya pada rak TV;

- Bahwa benar terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti yang di dapat pada saat penggeledahan adalah milik terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu didapat dengan cara membeli dari Sdr. Doblol (DPO) di Sidetapa seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) paket plastik klip yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang didapat pada saat penggeledahan badan terdakwa merupakan sisa konsumsi terdakwa dan rencananya akan dibawa ke rumah tua terdakwa di Tukad Mungga untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari instansi yang berwenang berkaitan dengan hal itu;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa ada pencahayaan lampu;
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif pada saat penangkapan dan penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya

2. I Made Juli Ratama, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan anggota satuan Resnarkoba Polres Buleleng lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saksi dan anggota satuan Resnarkoba Polres Buleleng lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di pinggir jalan Yudistira tepatnya di depan rumah sakit umum Mahottama yang beralamat di Kelurahan Kendran, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi dan anggota satuan Resnarkoba Polres Buleleng mendapatkan informasi bahwa terdakwa merupakan seorang penyalahguna narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi dan anggota satuan Resnarkoba Polres Buleleng menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Yudistira tepatnya di depan rumah sakit umum Mahottama. Selanjutnya saksi dan anggota satuan Resnarkoba Polres Buleleng langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan badan terdakwa dengan disaksikan oleh satpam RSU Mahottama yaitu saksi Kadek Juniarta dan juru parkir yaitu saksi Ketut Juni Angga Putra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang digenggam terdakwa menggunakan tangan kanan yang pada saat penangkapan sempat dijatuhkan ke tanah dan 1 (satu) handpone merek Oppo warna hijau tosca. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Kaling setempat yaitu saksi Ketut Suma ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik bening yang berisi 1 (satu) pipet kaca yang berisi residu bekas pembakaran, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna hitam yang ujungnya runcing di dalam kamar tidur terdakwa tepatnya pada rak TV;
- Bahwa benar terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti yang di dapat pada saat penggeledahan adalah milik terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu didapat dengan cara membeli dari Sdr. Doblol (DPO) di Sidetapa seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) paket plastik klip yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang didapat pada saat penggeledahan badan terdakwa merupakan sisa konsumsi terdakwa dan rencananya akan dibawa ke rumah tua terdakwa di Tukad Mungga untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari instansi yang berwenang berkaitan dengan hal itu;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa ada pencahayaan lampu;
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif pada saat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa benar saksi mengenali seluruh barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya

3. Kadek Juniarta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di pinggir jalan Yudistira tepatnya di depan rumah sakit umum Mahottama yang beralamat di Kelurahan Kendran, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa adalah anggota kepolisian;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang digenggam terdakwa menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) handpone merek Oppo warna hijau toska;
- Bahwa benar terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti yang di dapat pada saat penggeledahan badan adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari instansi yang berwenang berkaitan dengan hal itu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa terdapat pencahayaan lampu jalan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya

4. Ketut Suma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.40 WITA, bertempat di Lingkungan Tegal Mawar, Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) kotak plastik bening yang berisi 1 (satu) pipet kaca yang berisi residu bekas pembakaran, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna hitam yang ujungnya runcing di dalam kamar tidur terdakwa tepatnya pada rak TV;
- Bahwa benar terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti yang di dapat pada saat penggeledahan rumah terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari instansi yang berwenang berkaitan dengan hal itu;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan rumah terdakwa terdapat pencahayaan lampu;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di pinggir jalan Yudistira tepatnya di depan rumah sakit umum Mahottama yang beralamat di Kelurahan Kendran, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang digenggam terdakwa menggunakan tangan kanan yang pada saat penangkapan sempat dijatuhkan ke tanah dan 1 (satu) handphone merek Oppo warna hijau tosca;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik bening yang berisi 1 (satu) pipet kaca yang berisi residu bekas pembakaran, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna hitam yang ujungnya runcing di dalam kamar tidur terdakwa tepatnya pada rak TV;
- Bahwa benar barang bukti yang di dapat pada saat penggeledahan badan dan rumah terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Doblots (DPO) di Sidatapa dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa sudah sempat menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan yang didapat pada saat penggeledahan badan adalah sisa konsumsi terdakwa yang rencananya akan digunakan di rumah tua terdakwa di Tukad Mungga;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2019 dan terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wita di rumah terdakwa;
- Bahwa benar cara terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu adalah setelah bong siap dan sabu dimasukan ke dalam tabung kaca kemudian tabung kaca yang berisi sabu dibakar dari luar sampai sabu itu mencair. Setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabunya masuk ke dalam bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukan ke

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang;

- Bahwa benar setelah menggunakan narkoba jenis sabu, terdakwa membuang alat hisap sabu (bong) agar tidak ketahuan anak;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar terhadap terdakwa pernah dilakukan asesmen medis;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,31 gram brutto (0,13 gram netto);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau toska;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi residu bekas pembakaran;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu korek api gas;
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna hitam yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) kotak plastik warna bening;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Penimbangan, nomor : 303/11885.00/2024, tanggal 27 Juli 2024, dengan rincian :

| No | Nama barang yang di timbang | Berat Kotor (+kantong) | Berat Kotor (-kantong) | Berat disisihkan | Berat (- kantong) | Kode |
|----|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------|
| 1. | 1 (satu) plastik klip | 0,31 gram brutto | 0,13 gram netto | 0,02 gram netto | 0,11 gram | |



| | | | | | | |
|--|---|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu | | | | netto | |
| | JUMLAH | 0,31 gram brutto | 0,13 gram netto | 0,02 gram netto | 0,11 gram netto | |

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1099/NNF/2024 tanggal 27 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, Amd, S.H.,M.Si, Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm, masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.IK.,M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali Denpasar menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti **7770/2024/NF**;
2. 1 (satu) buah plastik bening berisi 1 (satu) buah botol plastik didalamnya terdapat cairan warna kuning/urine sebanyak 200 (dua ratus) ml, diberi nomor barang bukti **7771/2024/NF**.

Kesimpulan:

7770/2024/NF berupa kristal bening dan **7771/2024/NF** berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis tanggal 21 Agustus 2024 terhadap Terdakwa Made Supriadi pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar didapat kesimpulan bahwa terdakwa mengalami gangguan penyalahgunaan zat jenis Methamphetamine (sabu) dan ditemukan tanda-tanda ketergantungan Methamphetamine. Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa Metamfetamina untuk diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri serta bukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di pinggir jalan Yudistira tepatnya di depan rumah sakit umum Mahottama yang beralamat di Kelurahan Kendran, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang digenggam terdakwa menggunakan tangan kanan yang pada saat penangkapan sempat dijatuhkan ke tanah dan 1 (satu) handpone merek Oppo warna hijau toska;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) kotak plastik bening yang berisi 1 (satu) pipet kaca yang berisi residu bekas pembakaran, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna hitam yang ujungnya runcing di dalam kamar tidur terdakwa tepatnya pada rak TV;
- Bahwa benar barang bukti yang di dapat pada saat penggeledahan badan dan rumah terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Doblot (DPO) di Sidatapa dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa sudah sempat menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan yang didapat pada saat penggeledahan badan adalah sisa konsumsi terdakwa yang rencananya akan digunakan di rumah tua terdakwa di Tukad Mungga;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2019 dan terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wita di rumah terdakwa;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah setelah bong siap dan sabu dimasukan ke dalam tabung kaca kemudian tabung kaca yang berisi sabu dibakar dari luar sampai sabu itu mencair. Setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabunya masuk ke dalam bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang;
- Bahwa benar setelah menggunakan narkoba jenis sabu, terdakwa membuang alat hisap sabu (bong) agar tidak ketahuan anak;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar terhadap terdakwa pernah dilakukan asesmen medis;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar Berita Acara Hasil Penimbangan, nomor : 303/11885.00/2024, tanggal 27 Juli 2024, dengan rincian :

| No | Nama barang yang di timbang | Berat Kotor (+kantong) | Berat Kotor (-kantong) | Berat disisihkan | Berat (- kantong) | Kode |
|----|---|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------|
| 1. | 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu | 0,31 gram brutto | 0,13 gram netto | 0,02 gram netto | 0,11 gram netto | |
| | JUMLAH | 0,31 gram brutto | 0,13 gram netto | 0,02 gram netto | 0,11 gram netto | |

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1099/NNF/2024 tanggal 27 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, Amd, S.H.,M.Si, Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm, masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.IK.,M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali Denpasar menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel



lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti **7770/2024/NF**;
4. 1 (satu) buah plastik bening berisi 1 (satu) buah botol plastik didalamnya terdapat cairan warna kuning/urine sebanyak 200 (dua ratus) ml, diberi nomor barang bukti **7771/2024/NF**.

Kesimpulan:

7770/2024/NF berupa kristal bening dan **7771/2024/NF** berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis tanggal 21 Agustus 2024 terhadap Terdakwa Made Supriadi pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar didapat kesimpulan bahwa terdakwa mengalami gangguan penyalahgunaan zat jenis Methamphetamine (sabu) dan ditemukan tanda-tanda ketergantungan Methamphetamine. Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri serta bukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur setiap orang disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini terdakwa Made Supriadi, diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Made Supriadi, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwalah pelakunya, selain dari pada itu, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa anggota satuan Resnarkoba Polres Buleleng yang diantaranya terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Komang Suarmaya, SH dan saksi I Made Juli Ratama, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di pinggir jalan Yudistira tepatnya di depan rumah sakit umum Mahottama yang beralamat di Kelurahan Kendran, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan badan terdakwa dengan disaksikan oleh satpam RSU Mahottama yaitu saksi Kadek Juniarta dan juru parkir yaitu saksi Ketut Juni Angga Putra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang digenggam terdakwa menggunakan tangan kanan yang pada saat penangkapan sempat dijatuhkan ke tanah dan 1 (satu) handpone merek Oppo warna hijau tosca;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Kaling setempat yaitu saksi Ketut Suma ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik bening yang berisi 1 (satu) pipet kaca yang berisi residu bekas pembakaran, 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna hitam yang ujungnya runcing di dalam kamar tidur terdakwa tepatnya pada rak TV;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Doblot (DPO) di Sidatapa dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa sudah sempat menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan yang didapat pada saat penggeledahan badan adalah sisa konsumsi terdakwa yang rencananya akan digunakan di rumah tua terdakwa di Tukad Mungga;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang di dapat pada saat penggeledahan badan dan rumah terdakwa adalah milik terdakwa. Bahwa terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2019 dan terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wita di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah setelah bong siap dan sabu dimasukan ke dalam tabung kaca kemudian tabung kaca yang berisi sabu dibakar dari luar sampai sabu itu mencair. Setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabunya masuk ke dalam bong

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari botol kaca yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang. Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu, terdakwa membuang alat hisap sabu (bong) agar tidak ketahuan anak;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan terhadap terdakwa pernah dilakukan asesmen medis. Bahwa benar saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa dalam keadaan terang karena ada pencahayaan lampu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan, nomor : 303/11885.00/2024, tanggal 27 Juli 2024, dengan rincian :

| N o | Nama barang yang di timbang | Berat Kotor (+kantong) | Berat Kotor (-kantong) | Berat disisihkan | Berat (- kanton g) | Kode |
|--------|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|------|
| 1. | 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu | 0,31 gram brutto | 0,13 gram netto | 0,02 gram netto | 0,11 gram netto | |
| | JUMLAH | 0,31 gram brutto | 0,13 gram netto | 0,02 gram netto | 0,11 gram netto | |

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1099/NNF/2024 tanggal 27 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, Amd, S.H.,M.Si, Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm, masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.IK.,M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali Denpasar menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti **7770/2024/NF**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah plastik bening berisi 1 (satu) buah botol plastik didalamnya terdapat cairan warna kuning/urine sebanyak 200 (dua ratus) ml, diberi nomor barang bukti **7771/2024/NF**.

Kesimpulan:

7770/2024/NF berupa kristal bening dan **7771/2024/NF** berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam **I**. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis tanggal 21 Agustus 2024 terhadap Terdakwa Made Supriadi pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar didapat kesimpulan bahwa terdakwa mengalami gangguan penyalahgunaan zat jenis Methamphetamine (sabu) dan ditemukan tanda-tanda ketergantungan Methamphetamine. Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri serta bukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,31 gram brutto (0,13 gram netto);
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau toska;
3. 1 (satu) buah pipet kaca berisi residu bekas pembakaran;
4. 1 (satu) buah korek api gas;
5. 1 (satu) buah sumbu korek api gas;
6. 1 (satu) potongan pipet plastik warna hitam yang salah satu ujungnya runcing;
7. 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
9. 1 (satu) kotak plastik warna bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI memberantas penyalahgunaan narkoba serta obat-obatan terlarang di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Made Supriadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,31 gram brutto (0,13 gram netto);
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hijau tosca;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi residu bekas pembakaran;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu korek api gas;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna hitam yang salah satu ujungnya runcing;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) kotak plastik warna beningdimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H., M.H. dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Ngurah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Swantara, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja,
serta dihadiri oleh Gede Dewangga Prahasta Dyatmika, S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)